



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 96 TAHUN 1971**

**TENTANG  
SUSUNAN PANITIA PEMERIKSAAN TANAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas dan ketertiban Panitia Pemeriksaan Tanah dan biaya-biaya sidang yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agraria tanggal 1 April 1961 No. SK. 113/Ka/61;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1970 No. 54 tentang perubahan dan atau penambahan struktur Organisasi Departemen Dalam Negeri;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.187 dan No. 188 tahun 1970 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**Pertama :**

Mencabut Kembali Surat Keputusan Menteri Agraria Tanggal 1 April 1961 No. SK.113/KA/61 Tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah Serta Uang Sidang Dan Penggantian Biaya-biaya Lainnya.

**Kedua :**

Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah Serta Uang Sidang/Penggantian Biaya-biaya Lainnya ditentukan berikut :

**BAB I  
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH – A**

**Pasal 1**

Panitia dengan tugas yang berhubungan dengan pemeriksaan tanah dalam permohonan untuk memperoleh hak milik, pemberian dan perpanjangan/pembaharuan hak guna bangunan, hak pakai dan pengelolaan atas tanah Negara dinamakan Panitia Pemeriksaan Tanah A, selanjutnya disebut Panitia A, dan mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari :

- a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Bupati/walikota Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota;
- c. Kepala Kecamatan Daerah yang bersangkutan sebagai anggota;
- d. Kepala Desa setempat atau daerah yang setingkat dengan itu sebagai anggota;
- e. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota.

## **Pasal 2**

Panitia A merupakan suatu kesatuan yang bertugas :

- a. Mengadakan penelitian terhadap pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Mengadakan penelitian tentang tanahnya, status/riwayatnya, hubungan hukum dengan pemohon dan kepentingan-kepentingan lainnya.
- c. Mengadakan pengukuran dan menempatkan tanda-tanda batas, membuat gambar situasi, termasuk menetapkan luas tanah yang dimohon.
- d. Sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana penggunaan tanah yang bersangkutan.
- e. Memberikan fatwa beserta pertimbangannya.
- f. Membuat risalah pemeriksaan.

## **Pasal 3**

Fatwa (rekomendasi) Panitia A, merupakan kesatuan pendapat yang juga merupakan fatwa instansi yang diwakilinya.

## **Pasal 4**

Untuk permohonan atas sebidang tanah yang telah ada status haknya dan sertifikatnya dan dimohon untuk mendapatkan hak yang lebih kuat, tidak diperlukan lagi pemeriksaannya oleh panitia A, melainkan cukup dengan pertimbangan Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah/Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kotamadya atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

## **Pasal 5**

Honorarium/uang jasa para anggota masing-masing dan Sekretaris Panitia A, ialah sebesar  $\frac{1}{4}$  harga taksiran tanah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Panitia, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada Pemohon.

## **BAB II**

### **PANITIA PEMERIKSAAN TANAH – B**

## **Pasal 6**

Panitia dengan tugas yang berhubungan dengan pemeriksaan tanah dalam penyelesaian permohonan, pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha, dinamakan Panitia Pemeriksaan Tanah B, selanjutnya disebut Panitia B, dan mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari :

- a. Kepala Direktorat Agraria Propinsi sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang pejabat dari kantor Pemerintah Daerah Propinsi yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah sebagai anggota;
- c. Kepala Inspektorat Perkebunan/Pertanian/Perikanan/Peternakan Daerah Propinsi sepanjang mengenai tanah-tanah Perkebunan/Pertanian/Perikanan/Peternakan sebagai anggota;
- d. Wakil Instansi Kehutanan Tingkat Propinsi yang bersangkutan sebagai anggota;
- e. Bupati/Walikota Kepala Daerah di mana tanahnya terletak atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
- f. Seorang pejabat dari Kantor Direktorat Agraria Propinsi yang ditunjuk oleh Kepala Direktorat Agraria sebagai Sekretaris bukan anggota.

## **Pasal 7**

Panitia B merupakan kesatuan yang bertugas :

- a. mengadakan penelitian terhadap pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta syarat-syarat lainnya mengenai bonafiditas, kemampuan dan kesungguhan akan usahanya.

- b. mengadakan penelitian tentang tanahnya, statusnya, keadaannya, serta kepentingan-kepentingan lainnya.
- c. sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan usaha yang akan dilakukan pemohon.
- d. mengadakan pemeriksaan/konstataasi atas pengusaha perkebunan yang telah mendapatkan suatu hak guna usaha.
- e. mengadakan pengukuran dan menempatkan tanda-tanda batas dan membuat gambar situasi termasuk menetapkan luasnya.
- f. memberikan fatwa (rekomendasi) beserta pertimbangannya.
- g. membuat risalah pemeriksaan.

#### **Pasal 8**

Fatwa (rekomendasi) Panitia B, adalah merupakan kesatuan pendapat yang juga merupakan fatwa dari instansi masing-masing yang diwakilinya.

#### **Pasal 9**

Honorarium/uang jasa anggota Panitia B ditetapkan sebagai berikut :

1. Apabila Panitia B menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 7 huruf a,b,c,e,f dan g, maka kepada anggota masing-masing dan Sekretaris diberikan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada pemohon.
2. Jika Panitia B menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 7 huruf d, f dan g, maka kepada anggota masing-masing dan Sekretaris diberikan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria.

#### **Ketiga :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 September 1971.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(AMIRMACHMUD)